



**PUTUSAN**

Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irawadi Bin Tumidi
2. Tempat lahir : Taman Bogo
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. II Rt/Rw. 009/004 Ds. Taman Bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irawadi Bin Tumidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **FAUZI,SH**, berdasarkan

Penetapan penunjukkan Penasehat Hukum dari Majelis Hakim;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IRAWADI Bin TUMIDI**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 14.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Dsn. II Ds. Taman Bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul", yakni terhadap saksi korban **NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO** yang masih berumur 7 (tujuh) tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/914/ST/2011, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula terdakwa menjemput korban **NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO** dari rumah saksi korban **NOVIANA HANDAYANI** yang merupakan keponakan terdakwa kemudian membawa kerumah orang tua terdakwa (kakek terdakwa) di Dsn. II Ds. Taman Bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, sesampainya dirumah orangtua terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa selanjutnya terdakwa tiduran disamping saksi **NOVIANA HANDAYANI** kemudian terdakwa mencium pipi sebelah kanan saksi korban **NOVIANA HANDAYANI** selanjutnya terdakwa membuka celana saksi korban **NOVIANA HANDAYANI** sampai sebatas lutut kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kanan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban **NOVIYANA HANDAYANI** dengan gerakan masuk dan keluar kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga kemaluan terdakwa menjadi tegang kemudian terdakwa memakaikan kembali celana saksi korban **NOVIANA HANDAYANI** tidak lama kemudian orang terdakwa pulang.
- Bahwa saksi korban **NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO** masih berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/914/ST/2011 tanggal 14 bulan April tahun 2011.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA Nomor : 29/457/200-01/RSUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRI A. SILITONGA, Sp.Og (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan atas nama korban NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO antara lain :

- Kesimpulan : terdapat robekan Hymen akibat trauma benda tumpul pada pukul 01.09.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Bulan Oktober 2017 di rumah nenek saksi Dusun II Desa Taman bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mencium pipi saksi;
- Bahwa selain mencium pipi saksi Terdakwa juga mengelus-elus punggung saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bermain dengan teman saksi lalu datang terdakwa menjemput saksi dan mengajak saksi untuk pergi kerumah nenek saksi;
- Bahwa seselanjutnya saksi mau lalu terdakwa pamit dengan Ibu saksi;
- Bahwa setelah sampai di tempat nenek saksi, Terdakwa mengajak saksi masuk kedalam kamar kemudian pipi saksi dicium dibagian kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengelus – elus punggung saksi lalu memasukan jari tangan bagian telunjuk kanan kedalam alat kelamin saksi sehingga saksi merasakan sakit dibagian kemaluan saksi;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut lalu saksi menceritakan kepada bibi saksi;
- Bahwa usia saksi sekitar 7 tahun;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi SUMIAYATUN Binti KUSMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa berawal dari cerita keponakan saksi (saksi Eni) yang menceritakan bahwa anak saksi telah dicabuli Terdakwa;
  - Bahwa saat itu saksi Eni pada hari minggu setelah acara Aqikahan saksi Eni melihat anak saksi celananya basah dan ditanya kenapa kok kamu ngompol padahal kamu sudah gede lalu dijawab habis dicium pipinya sama om era (terdakwa) lalu di elus – elus punggungnya dan dimasukan kedalam kamar lalu jari tangan om era dimasukan kedalam kemaluannya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Dusun II Desa Taman Bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa saat itu saksi Eni mengajak anak saksi kebidan namun saat itu bidan tidak ada dirumah lalu keesokan harinya anak saksi ajak ke Puskesmas untuk dilakukkan pemeriksaan;
  
3. Saksi MUJIATI Binti MURNI, dibawah sumpah pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa
  - Bahwa pada hari minggu setelah acara Aqikahan tetangga saksi, saat itu saksi dan saksi Eni melihat anak korban celananya basah dan ditanya kenapa kok kamu ngompol padahal kamu sudah gede lalu dijawab sama anak korban habis dicium pipinya sama om era (terdakwa) lalu di elus – elus punggungnya dan dimasukan kedalam kamar lalu jari tangan om era dimasukan kedalam kemaluan korban;
  - Bahwa saksi masih penasaran sehingga sore harinya saksi tanya lagi sama anak korban kenapa kok kamu pipis terus sampai basah kok ga terasa lalu anak korban berkata kalau dia habis di boboin sama om Era di kamar kok pipisnya ga berhenti – berhenti lalu ank korban menjawab kalau kemaluanya habis dimasukin jarinya om era sambil anak korba menunjukan 5 jarinya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Dusun II Desa Taman bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur;
  
4. Saksi ENI ERMAWATI Binti JAIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan cabul;
  - Bahwa saat itu pada hari minggu setelah acara Aqiqahan saksi melihat anak korban Noviana celananya basah dan ditanya kenapa kok kamu ngompol padahal kamu sudah gede lalu dijawab sama Noviana kalau dia habis dicium pipinya sama om era (terdakwa) lalu di elus – elus punggungnya dan dimasukkan kedalam kamar lalu jari tangan om era (Terdakwa) dimasukkan kedalam kemaluanya;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Dusun II Desa Taman bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur;
5. Saksi TUMIDI Bin MARTO DIKROMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya perbuatan cabul terhadap cucu saksi yang bernama Novi;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya namun katanya Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak tahu menahu kejadiannya namun saat itu saksi di datangi kedua orang tua saksi Noviana kerumah dan menceritakan kejadian yang menimpa saksi Noviana;
  - Bahwa mereka bilang agar tidak diperpanjang dan diselesaikan secara kekeluargaan lalu saksi menyetujui namun dalam hal perdamaian yang dibuat secara kekeluargaan tersebut hanya secara lisan saja;
  - Bahwa selang beberapa hari datang orang yang bernama Dian Ansori untuk mengajak damai kaitan masalah anak dan cucusaksi (saksi Noviana) namun saat itu saksi hanya diam saja dan saksi tidak tahu apa yang harus dilakukan dan saat itu dibuatkan surat apa saksi tidak tahu karena saya tidak bisa baca tulis;
6. Saksi DIAN ANSORI Bin M SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sekira pukul 15.00 wib di dalam rumah Dusun II Desa Taman bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur ada kejadian pencabulan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Noviana dan sebagai pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pelakunya karena saat saksi ke rumahnya, Terdakwa mengakui dan menuangkan dalam surat

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang disaksikan oleh RT Suseno dan saksi serta dihadapan orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik posisinya dalam tekanan dan Terdakwa dipukuli oleh polisi untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah tidak benar semuanya dan keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik Terdakwa nyatakan salah semua;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput saksi Noviana dan memboncong dengan sepeda motor, namun Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Noviana;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Noviana ke rumah neneknya saksi Noviana karena saksi Noviana sudah lama tidak bertemu dengan neneknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa membantah dan tidak mengakui BAP di penyidikan serta Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa diperiksa dalam tekanan, selanjutnya Penuntut Umum menghadirkan saksi penyidik pemeriksa Terdakwa pada tahap penyidikan yang bernama : ....., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa cara pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dengan kekerasan maupun paksaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya dan selain itu juga selama proses pemeriksaan di rekam dengan HP;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat setelah diperiksa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak bisa baca tulis maka hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan Terdakwa pun membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 helai baju kaos lengan pendek terdapat motif hello kitty yang berwarna pink;
- 1 helai rok berwarna coklat;
- 1 helai celana dalam berwarna hijau;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA Nomor : 29/457/200-01/RSUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRI A. SILITONGA. Sp.Og (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan atas nama korban NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO antara lain berkesimpulan : terdapat robekan Hymen akibat trauma benda tumpul pada pukul 01.09;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa tetap membantah serta tidak mengakui perbuatannya akan tetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dan saat di konfrontir dengan penyidik yang memeriksa Terdakwa serta juga diperlihatkan hasil rekaman pemeriksaan dengan menggunakan Hp Terdakwa membenarkannya sehingganya Majelis Hakim menilai bantahan Terdakwa tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Bulan Oktober 2017 di Dusun II Desa Taman bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mencium pipi saksi Noviana;
- Bahwa benar selain mencium pipi saksi Noviana, Terdakwa juga mengelus-elus punggung saksi Noviana serta juga telah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Noviana;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang bermain dengan teman saksi lalu datang terdakwa menjemput saksi Noviana dan mengajak untuk pergi kerumah nenek saksi Noviana;
- Bahwa benar selanjutnya atas kejadian tersebut lalu saksi Noviana menceritakan kepada bibinya saksi Noviana;
- Bahwa benar usia saksi Noviana sekitar 7 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang
- Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsure Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa **IRAWADI Bin TUMIDI** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur "dengan sengaja", maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "kekerasan atau ancaman kekerasan" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), paksaan kejiwaan



(psychische dwang) dapat membuat korban sehingga menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memaksa" (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesucilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur "anak" sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Rabu Bulan Oktober 2017 di Dusun II Desa Taman bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, Terdakwa telah mengajak saksi Noviana yang sedang bermain dengan teman-temannya untuk pergi ke rumah neneknya saksi Noviana;



Bahwa selanjutnya atas ajakan tersebut saksi Noviana bersedia mengikuti ajakan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya saksi Noiviana bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah nenek saksi Noviana dan di rumah nenek saksi Noviana tersebut selanjutnya Terdakwa mencium pipi saksi Noviana;

Bahwa selain itu kemudian Terdakwa mengelus-elus punggung saksi Noviana serta memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi Noviana;

Bahwa saksi Noviana masih sekolah kelas satu dan saat ini berusia sekitar 7 tahun;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA Nomor : 29/457/200-01/RSUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENRI A. SILITONGA. Sp.Og (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan atas nama korban NOVIANA HANDAYANI Binti DWIYANTO antara lain Kesimpulan : terdapat robekan Hymen akibat trauma benda tumpul pada pukul 01.09;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terlebih dahulu mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan agar saksi Noviana bisa diajak maka Terdakwa mengajaknya ke rumah neneknya saksi Noviana dikarenakan saksi Noviana sudah lama tidak bertemu dengan neneknya saksi Noviana;

Menimbang bahwa dengan telah diajaknya saksi Noviana ke rumah neneknya saksi Noviana, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat bujukan dari Terdakwa agar saksi Noviana mengikuti Terdakwa yang selanjutnya di rumah nenek saksi Noviana tersebut Terdakwa melakukan perbuatan berupa mencium pipi, mengelus-elus punggung serta memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi Noviana dan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah dengan kesadaran sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan orang tuanya dan pengakuan saksi Noviana serta berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/914/ST/2011 tanggal 14 bulan April tahun 2011 yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara, usia dari saksi Noviana adalah berusia sekitar tujuh tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure ini pun patut dinyatakan terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma-norma huku adalah juga bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, PasalPasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRAWADI Bin TUMIDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 helai baju kaos lengan pendek terdapat motif hello kitty yang berwarna pink;
  - 1 helai rok berwarna coklat;
  - 1 helai celana dalam berwarna hijau;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H. , Reza Adhian Marga, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUJOKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa,S.H.,M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H..

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJOKO, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 400/Pid.Sus/2017/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14